



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADHI SANTIAR Bin MUSLIH;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 4 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukasenang Rt. 005 Rw. 011 Desa

Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kab. Ciamis;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Januari 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 58/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa ADHI SANTIAR Bin MUSLIH secara sah dan meyakinkan telah melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan atau membujuk orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, atau menghapuskan piutang kepada saksi RISKI FIRMANSYAH Bin

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SOLEHUDIN selaku korban sebagaimana dalam DAKWAAN KESATU melanggar Pasal 378 KUHP;
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK mobil, merek Toyota New Avanza, Warna Silver Metalik, tahun 2012, No. Reg : Z-1631-TM, Noka : MHKM1BA3JCJ000494, Nosin : MA17391, a.n WIDYAA YU HAYATUNNUFUS.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RISKI FIRMANSYAH BIN SOLEHUDIN

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ADHI SANTIAR Bin MUSLIH sekira pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2023 bertempat di rumah Saksi RISKI FIRMANSYAH Bin SOLEHUDIN yang beralamat di Lingkungan Bojongsari RT.001/RW.013 Kelurahan Maleber Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan atau membujuk orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, atau menghapuskan piutang*, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saudara DODI SUSANTO (DPO) dengan maksud ingin bertemu;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian akhirnya terdakwa menemui saudara DODI SUSANTO (DPO) dan bercerita bahwa ingin membereskan urusan mobil Honda Brio yang sedang digadaikan ke seseorang di Tasikmalaya sehubungan sudah terlalu lama dan semakin besar uang sewanya;
- Kemudian terdakwa bercerita ke saudara DODI SUSANTO (DPO) dan merencanakan bahwa terdakwa akan menyewa mobil, lalu nanti mobil tersebut terdakwa gadaikan kepada orang lain dan uang hasil dari menggadaikan mobil tersebut dipakai untuk membayar hutang terdakwa, lalu saudara DODI SUSANTO (DPO) mengatakan "SILAHKAN SAJA", dan dijawab terdakwa "NANTI TOLONG CARIKAN ORANG YANG MAU MENERIMA GADAI MOBIL TERSEBUT", lalu dijawab saudara DODI SUSANTO (DPO) "SIAP NANTI DICARIKAN";
- Kemudian terdakwa menghubungi saksi RISKI FIRMANSYAH (selaku korban) dengan maksud akan merental mobilnya, dan dijawab saksi RISKI FIRMANSYAH "MOBILNYA BELUM PADA PULANG", lalu jawab saudara terdakwa "SEBENTAR SAYA BICARA DAHULU KE ATASAN SAYA", lalu dijawab saksi RISKI FIRMANSYAH "OK SIAP";
- Kemudian tidak lama terdakwa menghubungi kembali saksi RISKI FIRMANSYAH menanyakan "MOBIL READYNYA/SIAPNYA KAPAN?", lalu dijawab saksi RISKI FIRMANSYAH "MOBIL ADANYA HARI SENIN TANGGAL 2 JANUARI 2023 SIAPIN AJA PERSYARATANNYA KTP DAN KK ASLI DISIMPAN SEBAGAI JAMINAN DAN ADA FORMULIR YANG HARUS DISI UNTUK PERJANJIAAN PENYEWAAN TERSEBUT";
- Kemudian pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi RISKI FIRMANSYAH untuk menyewa mobil, lalu terdakwa mengatakan "BAHWA MOBIL TERSEBUT AKAN DIPERGUNAKAN UNTUK OPERASIONAL DI BANDUNG BERSAMA ATASAN", adapun percakapan terdakwa bersama saksi RISKI FIRMANSYAH yaitu :

Terdakwa : "A IKI, ABDI BADE NYEWA MOBIL KANGGE OPERASIONAL DI BANDUNG SARENG DUNUNGAN SALAMI SABULAN, SABARAHA PERBULANA A?" Artinya: A IKI SAKSI MAU NYEWA MOBIL UNTUK OPERASIONAL DI BANDUNG SAMA ATASAN SELAMA 1 (satu) bulan, BERAPA PERBULANNYA?

saksi RISKI FIRMANSYAH : "SOK MANGGA, PERBULAN RP6.500.000,-" Artinya: SILAHKAN PERBULANNYA Rp6.500.000,- (ENAM JUTA LIMA RATUS

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIBU RUPIAH)
Terdakwa : "OK DEAL" (sambil mengasihikan uang sebesar
Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah))
saksi RISKI FIRMANSYAH : "NAHA NING SAKIEU?, KAN PERJANJIAN
ARGONA KUDU MASUK KABEH" Artinya :
KENAPA SEGINI?, SOALNYA PERJANJIAN
ARGONYA HARUS MASUK SEMUA)
Terdakwa : "NYA KE WE SORE SATENGAH DEUI MAH"
Artinya: NANTI SORE SETENGAH LAGINYA)
saksi RISKI FIRMANSYAH : "NYA SOK TEU NANAON" Artinya: SILAHKAN
TIDAK APA-APA

- *Bahwa ketika terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza, Warna Silver Metalik, tahun 2012, Nomor Register : Z-1631-TM tersebut dengan alasan "mobil akan dipergunakan untuk operasional di bandung bersama atasan", hal tersebut adalah akal-akalannya saja, yang mana diketahui terdakwa telah membohongi saksi RISKI FIRMANSYAH agar saksi RISKI FIRMANSYAH mempercayai dan menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa.*
- Kemudian saksi RISKI FIRMANSYAH menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza, Warna Silver Metalik, tahun 2012, Nomor Register : Z-1631-TM berikut kunci kontak serta Scan Fotocopy STNK kepada terdakwa, namun terdakwa tidak membawa KK dan KTP Aslinya sehingga saksi RISKI FIRMANSYAH ke rumah terdakwa dahulu untuk mengambil KK sama KTP asli, namun yang terdakwa berikan KK dan KTP isteri terdakwa sehubungan KTP terdakwa tidak ada;
 - Kemudian setelah 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza, Warna Silver Metalik, tahun 2012, Nomor Register: Z-1631-TM beserta Scan STNK berada di penguasaan terdakwa, lalu terdakwa menemui saudara DODI SUSANTO (DPO),
 - Kemudian setelah bertemu dengan saudara DODI SUSANTO (DPO), saudara DODI SUSANTO (DPO) berkata "LIHAT SNTK MOBILNYA", lalu dijawab terdakwa "INI STNK MOBILNYA SCAN", lalu saudara DODI SUSANTO (DPO) menyarankan untuk membuat surat keterangan BPKB sedang di jaminkan di Bank;
 - Kemudian saudara DODI SUSANTO (DPO) pun membuat surat keterangan BPKB sedang dijaminkan di Bank yang palsu (diedit dengan mencontoh dari internet) lalu diserahkan kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023.
 - Kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menjemput saudara DODI SUSANTO (DPO), lalu saudara DODI SUSANTO (DPO) menyarankan agar menggadaikannya kepada saksi IDA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURFRIDA Als FARIDA Als MAMIH orang Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

- Kemudian saudara DODI SUSANTO (DPO) menyuruh kepada terdakwa agar berkata kepada saudara MAMIH "SAYA KEPONAKAN SAUDARA DODI SUSANTO (DPO) DAN SEDANG MEMBUTUHKAN BIAYA UNTUK OPERASI JANTUNG ORANGTUA SERTA MOBIL TERSEBUT ADALAH MILIK SAYA";
- Kemudian setibanya di rumah saksi IDA NURFRIDA Als FARIDA Als MAMIH dan berkata "BENAR ORANGTUA KAMU SEDANG DIRAWAT?", jawab terdakwa "BENER MIH ORANGTUA SAYA SEDANG DI RAWAT DAN MAU DIOPERASI JANTUNG SAYA SEDANG MEMBUTUHKAN BIAYA UNTUK PENGOBATAN ORANGTUA SAYA MIH DAN AKAN MENGGADAIKAN 1 (SATU) UNIT MOBIL MERK TOYOTA NEW AVANZA, WARNA SILVER METALIK, TAHUN 2012, NOMOR REGISTER : Z-1631-TM SEBESAR RP.35.000.000,- (TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)", lalu dijawab saudara MAMIH "OKAY SAYA AKAN BANTU ORANG YANG AKAN MENERIMA GADAI MOBIL TERSEBUT, DAN ORANG YANG MAU MENERIMA GADAI MOBIL TERSEBUT ADA DI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN JAWA TENGAH;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa bersama saudara DODI SUSANTO (DPO) dan saksi IDA NURFRIDA Als FARIDA Als MAMIH berangkat ke daerah Kabupaten Kebumen Jawa Tengah untuk menemui saudara ALVIN (DPO) yang mau menggadai mobil tersebut, namun ketika mau bertemu dengan saudara ALVIN (DPO), saudara ALVIN (DPO) menjelaskan "BAHWA DIRINYA HANYA MEDIATOR YANG MAU MENERIMA GADAI NYA ADALAH SAUDARA AHMAD";
- Kemudian saksi IDA NURFRIDA Als FARIDA Als MAMIH menunggu di rumah saudara ALVIN (DPO), sedangkan terdakwa bersama saudara DODI SUSANTO (DPO) dan saudara ALVIN (DPO) berangkat ke rumah saudara AHMAD (DPO) (DPO) yang akan menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza, Warna Silver Metalik, tahun 2012, Nomor Register: Z-1631-TM;
- Kemudian setelah bertemu dengan saudara AHMAD (DPO), terdakwa bersama saudara DODI SUSANTO (DPO) dan saudara ALVIN (DPO) bertransaksi gadai dengan saudara AHMAD (DPO), dengan kesepakatan selama 1 (satu) bulan dengan uang gadai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun yang terdakwa terima sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) karena dipotong 10% oleh saudara ALVIN (DPO);
- Kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut, saudara AHMAD (DPO) mengantarkan terdakwa bersama saudara DODI SUSANTO (DPO) dan saudara ALVIN (DPO) ke rumah saudara ALVIN (DPO);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira 01.30 WIB, terdakwa bersama saudara DODI SUSANTO (DPO) dan saksi IDA NURFRIDA Als FARIDA Als MAMIH pulang ke Ciamis dengan menggunakan bus;
- Kemudian setibanya di Ciamis terdakwa membayar hutang kepada saudara DODI SUSANTO (DPO) sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), yang mana sebelumnya terdakwa pernah meminjam uang, dan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saudara DODI SUSANTO (DPO) untuk membayar argo mobil Honda Brio yang mana sebelumnya mobil Honda Brio tersebut di gadaikan oleh terdakwa kepada orang lain, dan uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dipakai oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang terdakwa;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saudara ALVIN (DPO) menghubungi terdakwa sehubungan mobilnya mati dan ada 2 (dua) mobil Plat Z yang membuntuti 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza, Warna Silver Metalik, tahun 2012, Nomor Register : Z-1631-TM tersebut, lalu saudara ALVIN (DPO) membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza, Warna Silver Metalik, tahun 2012, Nomor Register : Z-1631-TM tersebut ke bengkel, dan ternyata mobil tersebut ada *Global Positioning System* (GPS)nya, lalu terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza, Warna Silver Metalik, tahun 2012, Nomor Register : Z-1631-TM tersebut adalah mobil rentalan namun tidak akan lama mobil tersebut akan di tebus kembali;
- Kemudian saksi RISKI FIRMANSYAH FIRMANSYAH menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza, Warna Silver Metalik, tahun 2012, Nomor Register : Z-1631-TM yang terdakwa sewa namun pada waktu itu terdakwa menjawab "MINTA WAKTU TERDAKWA AKAN DI SELESAIKAN";
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi RISKI FIRMANSYAH di rumah terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan mobil tersebut, namun saksi RISKI FIRMANSYAH membawa terdakwa ke Polres Ciamis untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa diketahui Saksi RISKI FIRMANSYAH Bin SOLEHUDIN mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza, Warna Silver Metalik, tahun 2012, Nomor Register: Z-1631-TM, Nomor Rangka : MHKM1BA3JCJ000494, Nomor Mesin : MA17391 dan kalau dirupiahkan sebesar Rp 130.000.000,- (sertaus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 KUHP.-**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ADHI SANTIAR Bin MUSLIH sekira pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2023 bertempat di rumah Saksi RISKI FIRMANSYAH Bin SOLEHUDIN yang beralamat di Lingkungan Bojongsari RT.001/RW.013 Kelurahan Maleber Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 Desember sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saudara DODI SUSANTO (DPO) dengan maksud ingin bertemu;
- Kemudian akhirnya terdakwa menemui saudara DODI SUSANTO (DPO) dan bercerita bahwa ingin memberesin urusan mobil Honda Brio yang sedang digadaikan sehubungan sudah terlalu lama dan semakin besar uang sewanya;
- Kemudian terdakwa bercerita ke saudara DODI SUSANTO (DPO) terdakwa akan menyewa mobil, lalu nanti mobil tersebut terdakwa gadaikan kepada orang lain dan uang hasil dari menggadaikan mobil tersebut dipakai untuk membayar hutang terdakwa, lalu saudara DODI SUSANTO (DPO) mengatakan "SILAHKAN SAJA", dan dijawab terdakwa "NANTI TOLONG CARIKAN ORANG YANG MAU MENERIMA GADAI MOBIL TERSEBUT", lalu dijawab saudara DODI SUSANTO (DPO) "SIAP NANTI DICARIKAN";
- Kemudian terdakwa menghubungi saksi RISKI FIRMANSYAH (selaku korban) dengan maksud akan merental mobilnya, dan dijawab saksi RISKI FIRMANSYAH "MOBILNYA BELUM PADA PULANG", lalu jawab saudara terdakwa "SEBENTAR TERDAKWA BICARA DAHULU KE ATASAN SAYA", lalu dijawab saksi RISKI FIRMANSYAH "OK SIAP";
- Kemudian tidak lama terdakwa menghubungi kembali saksi RISKI FIRMANSYAH menanyakan "MOBIL READYNYA/SIAPNYA KAPAN?", lalu dijawab saksi RISKI FIRMANSYAH "MOBIL ADANYA HARI SENIN TANGGAL 2 JANUARI 2023 SIAPIN AJA PERSYARATANNYA KTP DAN KK ASLI DISIMPAN SEBAGAI

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMINAN DAN ADA FORMULIR YANG HARUS DISI UNTUK PERJANJIAAN PENYEWAAN TERSEBUT”;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi RISKI FIRMANSYAH untuk menyewa mobil, lalu terdakwa mengatakan “BAHWA MOBIL TERSEBUT AKAN DIPERGUNAKAN UNTUK OPERASIONAL DI BANDUNG BERSAMAATASAN”.
- Kemudian saksi RISKI FIRMANSYAH menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza, Warna Silver Metalik, tahun 2012, Nomor Register : Z-1631-TM berikut kunci kontak serta Scan Fotocopy STNK kepada terdakwa, namun terdakwa tidak membawa KK dan KTP Aslinya sehingga saksi RISKI FIRMANSYAH ke rumah terdakwa dahulu untuk mengambil KK sama KTP asli, namun yang terdakwa berikan KK dan KTP isteri terdakwa sehubungan KTP terdakwa tidak ada;
- Kemudian setelah 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza, Warna Silver Metalik, tahun 2012, Nomor Register : Z-1631-TM beserta Scan STNK berada di penguasaan terdakwa, lalu terdakwa menemui saudara DODI SUSANTO (DPO),
- Kemudian setelah bertemu dengan saudara DODI SUSANTO (DPO), saudara DODI SUSANTO (DPO) berkata “LIHAT SNTK MOBILNYA”, lalu dijawab terdakwa “INI STNK MOBILNYA SCAN”, lalu saudara DODI SUSANTO (DPO) menyarankan untuk membuat surat keterangan BPKB sedang di jaminkan di Bank;
- Kemudian saudara DODI SUSANTO (DPO) pun membuat surat keterangan BPKB sedang dijaminkan di Bank dan diserahkan kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menjemput saudara DODI SUSANTO (DPO), lalu saudara DODI SUSANTO (DPO) menyarankan agar menggadaikannya kepada saksi IDA NURFRIDA Als FARIDA Als MAMIH orang Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
- Kemudian saudara DODI SUSANTO (DPO) menyuruh kepada terdakwa agar berkata kepada saudara MAMIH “TERDAKWA KEPONAKAN SAUDARA DODI SUSANTO (DPO) DAN SEDANG MEMBUTUHKAN BIAYA UNTUK OPERASI JANTUNG ORANGTUA SERTA MOBIL TERSEBUT ADALAH MILIK TERDAKWA”;
- Kemudian setibanya di rumah saksi IDA NURFRIDA Als FARIDA Als MAMIH dan berkata “BENAR ORANGTUA KAMU SEDANG DIRAWAT?”, jawab terdakwa “BENER MIH ORANGTUA TERDAKWA SEDANG DI RAWAT DAN MAU DIOPERASI JANTUNG TERDAKWA SEDANG MEMBUTUHKAN BIAYA UNTUK PENGobatan ORANGTUA TERDAKWA MIH DAN AKAN

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGGADAIKAN 1 (SATU) UNIT MOBIL MERK TOYOTA NEW AVANZA, WARNA SILVER METALIK, TAHUN 2012, NOMOR REGISTER : Z-1631-TM SEBESAR RP.35.000.000,- (TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)", lalu dijawab saudara MAMIH "OKAY SAYA AKAN BANTU ORANG YANG AKAN MENERIMA GADAI MOBIL TERSEBUT, DAN ORANG YANG MAU MENERIMA GADAI MOBIL TERSEBUT ADA DI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN JAWA TENGAH;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa bersama saudara DODI SUSANTO (DPO) dan saksi IDA NURFRIDA Als FARIDA Als MAMIH berangkat ke daerah Kabupaten Kebumen Jawa Tengah untuk menemui saudara ALVIN (DPO) yang mau menggadai mobil tersebut, namun ketika mau bertemu dengan saudara ALVIN (DPO), saudara ALVIN (DPO) menjelaskan "BAHWA DIRINYA HANYA MEDIATOR YANG MAU MENERIMA GADAI NYA ADALAH SAUDARA AHMAD";
- Kemudian saksi IDA NURFRIDA Als FARIDA Als MAMIH menunggu di rumah saudara ALVIN (DPO), sedangkan terdakwa bersama saudara DODI SUSANTO (DPO) dan saudara ALVIN (DPO) berangkat ke rumah saudara AHMAD (DPO) (DPO) yang akan menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza, Warna Silver Metalik, tahun 2012, Nomor Register : Z-1631-TM;
- Kemudian setelah bertemu dengan saudara AHMAD (DPO), terdakwa bersama saudara DODI SUSANTO (DPO) dan saudara ALVIN (DPO) bertransaksi gadai dengan saudara AHMAD (DPO), dengan kesepakatan selama 1 (satu) bulan dengan uang gadai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun yang terdakwa terima sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) karena dipotong 10% oleh saudara ALVIN (DPO);
- Kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut, saudara AHMAD (DPO) mengantarkan terdakwa bersama saudara DODI SUSANTO (DPO) dan saudara ALVIN (DPO) ke rumah saudara ALVIN (DPO);
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira 01.30 WIB, terdakwa bersama saudara DODI SUSANTO (DPO) dan saksi IDA NURFRIDA Als FARIDA Als MAMIH pulang ke Ciamis dengan menggunakan bus;
- Kemudian setelahnya di Ciamis terdakwa membayar hutang kepada saudara DODI SUSANTO (DPO) sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), yang mana sebelumnya terdakwa pernah meminjam uang, dan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saudara DODI SUSANTO (DPO) untuk membayar argo mobil Honda Brio yang mana sebelumnya mobil Honda Brio tersebut di gadai oleh terdakwa kepada orang lain, dan uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dipakai oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saudara ALVIN (DPO) menghubungi terdakwa sehubungan mobilnya mati dan ada 2 (dua) mobil Plat Z yang membuntuti 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza, Warna Silver Metalik, tahun 2012, Nomor Register : Z-1631-TM tersebut, lalu saudara ALVIN (DPO) membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza, Warna Silver Metalik, tahun 2012, Nomor Register : Z-1631-TM tersebut ke bengkel, dan ternyata mobil tersebut ada *Global Positioning System* (GPS)nya, lalu terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza, Warna Silver Metalik, tahun 2012, Nomor Register : Z-1631-TM tersebut adalah mobil rentalan namun tidak akan lama mobil tersebut akan di tebus kembali;
- Kemudian saksi RISKI FIRMANSYAH FIRMANSYAH menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza, Warna Silver Metalik, tahun 2012, Nomor Register : Z-1631-TM yang terdakwa sewa namun pada waktu itu terdakwa menjawab "MINTA WAKTU TERDAKWA AKAN DI SELESAIKAN";
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi RISKI FIRMANSYAH di rumah terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan mobil tersebut, namun saksi RISKI FIRMANSYAH me bawa terdakwa ke Polres Ciamis untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa diketahui Saksi RISKI FIRMANSYAH Bin SOLEHUDIN mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza, Warna Silver Metalik, tahun 2012, Nomor Register: Z-1631-TM, Nomor Rangka: MHKM1BA3JCJ000494, Nomor Mesin: MA17391 dan kalau dirupiahkan sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RISKI FIRMANSYAH Bin SOLEHUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan terdakwa yang terjadi Pada Hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib di rumah saya yang beralamat di Lingk. Bojongsari Rt. 001 Rw. 013 Kel. Maleber Kec. Ciamis Kab. Ciamis;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun yang menjadi Obyek penipuan tersebut adalah: 1 (satu) unit Toyota New Avanza Warna Silver Metalik Tahun 2012 Noreg: Z-1631-TM, Noka: MHKM1BA3JCJ000494, Nosin: MA17391, STNK An. WIDYA AYU HAYATUNNUFUS;
 - Awalnya terdakwa merental 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza yaitu pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib di rumah saya yang beralamat di Lingk. Bojongsari Rt.001 Rw. 013 Kel. Maleber Kec. Ciamis Kab. Ciamis dengan maksud akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk operasional di Bandung selama 1 (satu) bulan;
 - Sewa / rental mobil tersebut selama 1 (satu) bulan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kemudian terdakwa menggadaikan mobil rental tersebut kepada orang lain oleh terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Saksi bisa mengetahui mobil milik saya telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain yaitu ketika saya mengecek GPS yang berada di mobil tersebut, bahwa mobil tersebut berada di daerah Kec. Klirong Kab. Kebumen Jateng, selanjutnya saya mengecek ke titik GPS mobil tersebut dan mendapatkan informasi bahwa mobil tersebut sudah pindah tangan kepada orang lain;
 - Pada waktu terdakwa merental mobil tersebut saya yang menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota New Avanza Warna Silver Metalik Tahun 2012 Noreg: Z-1631-TM, Noka: MHKM1BA3JCJ000494, Nosin : MA17391 sampai sekarang tidak diketemukan;
 - Menurut keterangan Terdakwa mobil digadaikan kepada Sdr. Ahmad sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui mediator Sdr. Dodi, Sdr. Guntur, Sdr. Yanto dan Sdr. Alvin;
 - Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi WIDYA AYU HAYATUNNUFUS Binti TJUTJU SUTARDJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap 1 (satu) unit Toyota New Avanza Warna Silver Metalik Tahun 2012 Noreg: Z-1631-TM, Noka: MHKM1BA3JCJ000494, Nosin: MA17391, STNK An. WIDYA AYU

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAYATUNNUFUS yang terjadi pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Lingk. Bojongsari Rt.001 Rw. 013 Kel. Maleber Kec. Ciamis Kab. Ciamis;

- Adapun yang menjadi Obyek penipuan tersebut adalah : 1 (satu) unit Toyota New Avanza Warna Silver Metalik Tahun 2012 Noreg: Z-1631-TM, Noka: MHKM1BA3JCJ000494, Nosin: MA17391, STNK An. WIDYA AYU HAYATUNNUFUS;
- Terdakwa menyewa/merental kendaraan 1 (satu) unit Toyota New Avanza Warna Silver Metalik Tahun 2012 No. reg: Z-1631-TM, Noka: MHKM1BA3JCJ000494, Nosin: MA17391, STNK An. WIDYA AYU HAYATUNNUFUS, milik suami saya saksi Riski Firmansyah dengan maksud akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk operasional di Bandung selama 1 (satu) bulan namun tidak dikembalikan lagi kemudian mobil tersebut digadaikan kepada orang lain
- Bahwa Sewa / rental mobil tersebut selama 1 (satu) bulan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian terdakwa menggadaikan mobil rental tersebut kepada orang lain oleh terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Saksi bisa mengetahui mobil milik suami saya telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain yaitu ketika suami saya mengecek GPS yang berada di mobil tersebut, bahwa mobil tersebut berada di daerah Kec. Klirong Kab. Kebumen Jateng, selanjutnya suami saya mengecek ke titik GPS mobil tersebut dan mendapatkan informasi bahwa mobil tersebut sudah pindah tangan kepada orang lain;
- Pada waktu terdakwa merental mobil tersebut suami saya yang menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota New Avanza Warna Silver Metalik Tahun 2012 Noreg: Z-1631-TM, Noka: MHKM1BA3JCJ000494, Nosin : MA17391 sampai sekarang tidak diketemukan;
- Menurut keterangan Terdakwa mobil digadaikan kepada Sdr. Ahmad sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui mediator Sdr. Dodi, Sdr. Guntur, Sdr. Yanto dan Sdr. Alvin;
- Akibat perbuatan terdakwa suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Cms



3. **Saksi SAHRUL FUJI DWIANA Bin NANA SURYANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap 1 (satu) unit Toyota New Avanza Warna Silver Metalik Tahun 2012 Noreg : Z-1631-TM, Noka : MHKM1BA3JCJ000494, Nosin : MA17391, STNK An. WIDYA AYU HAYATUNNUFUS yang terjadi Pada Hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib di rumah saksi Riski Firmansyah yang beralamat di Lingk. Bojongsari Rt.001 Rw. 013 Kel. Maleber Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa saksi memerangkan Adapun Yang menjadi Obyek penipuan tersebut adalah : 1 (satu) unit Toyota New Avanza Warna Silver Metalik Tahun 2012 Noreg: Z-1631-TM, Noka: MHKM1BA3JCJ000494, Nosin: MA17391, STNK An. WIDYA AYU HAYATUNNUFUS;
- Terdakwa menyewa/merental kendaraan 1 (satu) unit Toyota New Avanza Warna Silver Metalik Tahun 2012 No. reg: Z-1631-TM, Noka: MHKM1BA3JCJ000494, Nosin: MA17391, STNK An. WIDYA AYU HAYATUNNUFUS, milik saksi Riski Firmansyah dengan maksud akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk operasional di Bandung selama 1 (satu) bulan namun tidak dikembalikan lagi kemudian mobil tersebut digadaikan kepada orang lain
- Bahwa Sewa / rental mobil tersebut selama 1 (satu) bulan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian terdakwa menggadaikan mobil rental tersebut kepada orang lain di daerah Kebumen oleh terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Saksi mengetahui kejadian penipuan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 05.00 WIB sewaktu saksi sedang berada di rumah, saksi ditelepon oleh saksi RISKI FIRMANSYAH dengan maksud mau mengajak saksi untuk memantau mobil ke daerah Kabupaten Kebumen sehubungan mobil saksi RISKI FIRMANSYAH yang sedang di rental oleh terdakwa ADHI SANTIAR berada di daerah Kabupaten Kebumen;
- Kemudian sekira pukul 07.00 WIB saksi bersama saksi RISKI FIRMANSYAH berangkat ke daerah Kabupaten Kebumen, setibanya disana bahwa mobil tersebut sudah berada di orang lain;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa ADHI SANTIAR langsung di bahwa oleh saksi RISKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH Ke Polres Ciamis, guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota New Avanza Warna Silver Metalik Tahun 2012 Noreg: Z-1631-TM, Noka: MHKM1BA3JCJ000494, Nosin : MA17391 sampai sekarang tidak diketemukan;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi RISKI mengalami kerugian sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi RIDWAN HILMAN,S.H. Bin ELON RAMLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi Penangkap dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 1 (satu) unit Toyota New Avanza Warna Silver Metalik Tahun 2012 Noreg : Z-1631-TM, Noka : MHKM1BA3JCJ000494, Nosin : MA17391, STNK An. WIDYA AYU HAYATUNNUFUS yang terjadi Pada Hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib di rumah saksi Riski Firmansyah yang beralamat di Lingk. Bojongsari Rt.001 Rw. 013 Kel. Maleber Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa saksi memerangkan Adapun Yang menjadi Obyek penipuan tersebut adalah : 1 (satu) unit Toyota New Avanza Warna Silver Metalik Tahun 2012 Noreg: Z-1631-TM, Noka: MHKM1BA3JCJ000494, Nosin: MA17391, STNK An. WIDYAAYU HAYATUNNUFUS;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama team unit IV Jatnras Sat Reskrim Polres Ciamis pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADHI SANTIAR, saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor: Sp.Kap/03/I/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 09 Januari 2023;
- Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADHI SANTIAR, saksi membawa terdakwa ADHI SANTIAR ke Polres Ciamis guna dimintai keterangan;
- Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh terdakwa sewaktu dimintai keterangan oleh saksi yaitu terdakwa telah merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza, Warna Silver Metalik, tahun 2012, Nomor Register : Z-1631-TM dari saksi RISKI FIRMANSYAH pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Rumah saksi tepatnya di Lingkungan Bojongsari RT.001/RW.013 Kelurahan Maleber Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 terdakwa ADHI SANTIAR bersama saudara DODI (DPO) menggadaikan kendaraan tersebut kepada saudara AHMAD (DPO) melalui mediator saudara ALVIN (DPO) yang beralamat di daerah Kebumen Jawa Tengah;
- Bahwa Sewa / rental mobil tersebut selama 1 (satu) bulan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian terdakwa menggadaikan mobil rental tersebut kepada orang lain oleh terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota New Avanza Warna Silver Metalik Tahun 2012 Noreg: Z-1631-TM, Noka: MHKM1BA3JCJ000494, Nosin: MA17391 sampai sekarang tidak diketemukan;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi RISKI mengalami kerugian sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan saat ini karena telah melakukan Penipuan berupa 1 (satu) unit Toyota New Avanza Warna Silver Metalik Tahun 2012 Noreg: Z-1631-TM, Noka: MHKM1BA3JCJ000494, Nosin: MA17391, STNK An. WIDYAYU HAYATUNNUFUS milik saksi RISKI FIRMANSYAH;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan Mobil milik saksi RISKI FIRMANSYAH pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib di rumah saksi Riski Firmansyah yang beralamat di Lingk. Bojongsari Rt.001 Rw. 013 Kel. Maleber Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan penipuan tersebut awalnya bisa merental 1 (satu) unit mobil Toyota New Apanza warna Silver Metalik tahun 2012 No. Reg : Z-1631-TM tersebut yaitu saya berkata kepada Saksi Riski akan meminjam kendaraan untuk dirental selama 1 (satu) bulan akan tetapi sebenarnya mobil tersebut setelahnya berada ditangan saya, saya langsung gadaikan kepada orang lain;
- Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota New Apanza warna Silver Metalik tahun 2012 No. Reg : Z-1631-TM tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib di daerah Kab. Kebumen Jawa Tengah;
- Sewaktu terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Toyota New Avanza Warna Silver Metalik Tahun 2012 Noreg: Z-1631-TM, Noka: MHKM1BA3JCJ000494, Nosin: MA17391, STNK An. WIDYA AYU HAYATUNNUFUS tersebut tanpa seijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa sepengetahuan dari pemilik kendaraan yaitu saksi RISKI FIRMANSYAH.

- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Toyota New Avanza Warna Silver Metalik Tahun 2012 Noreg: Z-1631-TM, Noka: MHKM1BA3JCJ000494, Nosin: MA17391, STNK An. WIDYA AYU HAYATUNNUFUS milik saksi RISKI FIRMANSYAH tersebut kepada saudara Ahmad sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui mediator Sdr. Alvin, namun uang yang saya terima hanya Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) karena uang tersebut dipotong 10% oleh Sdr. Alvin;

- Bahwa uang dari hasil menggadiakan 1 (satu) unit Toyota New Avanza Warna Silver Metalik Tahun 2012 Noreg: Z-1631-TM, Noka: MHKM1BA3JCJ000494, Nosin: MA17391, STNK An. WIDYA AYU HAYATUNNUFUS milik saksi RISKI FIRMANSYAH tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang dan untuk kepentingan sehari hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan Penipuan berupa 1 (satu) unit Toyota New Avanza Warna Silver Metalik Tahun 2012 Noreg: Z-1631-TM, Noka: MHKM1BA3JCJ000494, Nosin: MA17391, STNK An. WIDYA AYU HAYATUNNUFUS milik saksi RISKI FIRMANSYAH pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib di rumah saksi Riski Firmansyah yang beralamat di Ling. Bojongsari Rt.001 Rw. 013 Kel. Maleber Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut berawal dengan merental 1 (satu) unit mobil Toyota New Apanza warna Silver Metalik tahun 2012 No. Reg : Z-1631-TM tersebut kepada Saksi Riski dengan meminjam kendaraan untuk dirental selama 1 (satu) bulan akan tetapi sebenarnya mobil tersebut setelahnya berada ditangan terdakwa, terdakwa langsung gadaikan kepada orang lain;
- Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota New Apanza warna Silver Metalik tahun 2012 No. Reg: Z-1631-TM tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib di daerah Kab. Kebumen Jawa Tengah;
- Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Toyota New Avanza Warna Silver Metalik Tahun 2012 Noreg: Z-1631-TM, Noka: MHKM1BA3JCJ000494, Nosin: MA17391, STNK An. WIDYA AYU HAYATUNNUFUS tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik kendaraan yaitu saksi RISKI FIRMANSYAH.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Toyota New Avanza Warna Silver Metalik Tahun 2012 Noreg: Z-1631-TM, Noka: MHKM1BA3JCJ000494, Nosin: MA17391, STNK An. WIDYA AYU HAYATUNNUFUS milik saksi RISKI FIRMANSYAH tersebut kepada saudara Ahmad sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui mediator Sdr. Alvin, namun uang yang terdakwa terima hanya Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) karena uang tersebut dipotong 10% oleh Sdr. Alvin;
- Uang dari hasil menggadiakan 1 (satu) unit Toyota New Avanza Warna Silver Metalik Tahun 2012 Noreg: Z-1631-TM, Noka: MHKM1BA3JCJ000494, Nosin: MA17391, STNK An. WIDYA AYU HAYATUNNUFUS milik saksi RISKI FIRMANSYAH tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang dan untuk kepentingan sehari hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RISKI FIRMANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan Memakai Nama Palsu, Dengan Tipu Muslihat atau Rangkaian Kata Bohong, membujuk orang, "Menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa orangnya tanp=1 suatu kriteria secara khusus yang dihadapkan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum di mana subjek hukum tersebut mampu bertanggung jawab terhadap tindakan/perbuatan yang telah dilakukan, dan tiada terhalang dengan adanya alasan pemaaf atau pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ADHI SANTIAR Bin MUSLIH** dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri dari Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk menerangkan diri mereka ternyata sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan data identitas diri yang ada pada dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut umum kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut diatas merupakan subjek atau terdakwa perbuatan pidana dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa yang diajukan di persidangan bahwa benar telah terjadi tindak pidana penipuan hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib di rumah saksi Riski Firmansyah yang beralamat di Lingk. Bojongsari Rt.001 Rw. 013 Kel. Maleber Kec. Ciamis Kab. Ciamis terdakwa datang ke rumah saksi RISKI FIRMANSYAH menemui saksi RISKI FIRMANSYAH, kemudian terdakwa menyewa Mobil milik saksi RISKI FIRMANSYAH selama 1 (satu) bulan dengan alasan untuk operasional terdakwa di Bandung dengan biaya sewa sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Toyota New Avanza Warna Silver Metalik Tahun 2012 Noreg: Z-1631-TM, Noka: MHKM1BA3JCJ000494, Nosin: MA17391, STNK An. WIDYA AYU HAYATUNNUFUS pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib di daerah Kab. Kebumen Jawa Tengah kepada saudara Ahmad sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui mediator Sdr. Alvin, namun uang yang terdakwa terima hanya Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) karena uang tersebut dipotong 10% oleh Sdr. Alvin kemudian uang hasil menggadaikan Mobil tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

Ad.3. "Dengan Memakai Nama Palsu, Dengan Tipu Muslihat atau Rangkaian Kata Bohong, membujuk orang, Menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa Menurut R Sugandhi dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya nama palsu ialah nama yang bukan sebenarnya: misanya Deni diganti dengan Denis, Sedangkan tipu muslihat ialah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran hal yang ditipukan itu, dan rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan pengakuan terdakwa dihubungkan dengan petunjuk, bahwa cara terdakwa bisa menguasai 1 (satu) unit Toyota New Avanza Warna Silver Metalik Tahun 2012 Noreg: Z-1631-TM, Noka: MHKM1BA3JCJ000494, Nosin: MA17391, STNK An. WIDYA AYU HAYATUNNUFUS tersebut milik korban RISKI FIRMANSYAH dengan cara berniat untuk menyewa Mobil milik saksi RISKI FIRMANSYAH dengan mengatakan untuk di pergunakan terdakwa sebagai alat oprasional di Bandung selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp6.5.000,00 (empat puluh lima ribu), lalu terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Toyota New Avanza Warna Silver Metalik Tahun 2012 Noreg: Z-1631-TM, Noka: MHKM1BA3JCJ000494, Nosin: MA17391, STNK An. WIDYA AYU HAYATUNNUFUS pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib di daerah Kab. Kebumen Jawa Tengah kepada saudara Ahmad sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui mediator Sdr. Alvin, namun uang yang terdakwa terima hanya Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) karena uang tersebut dipotong 10% oleh Sdr. Alvin kemudian uang hasil menggadaikan Mobil tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya untuk keperluan pribadi;

Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak mengembalikan 1 (satu) unit Toyota New Avanza Warna Silver Metalik Tahun 2012 Noreg: Z-1631-TM, Noka: MHKM1BA3JCJ000494, Nosin: MA17391, STNK An. WIDYA AYU HAYATUNNUFUS tersebut milik korban RISKI FIRMANSYAH tidak dikehendaki korban RISKI FIRMANSYAH dan telah berdampak kerugian materil bagi korban RISKI FIRMANSYAH, dimana akibat perbuatan terdakwa, korban RISKI FIRMANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga ini juga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK mobil, merek Toyota New Avanza, Warna Silver Metalik, tahun 2012, No. Reg: Z-1631-TM, Noka: MHKM1BA3JCJ000494, Nosin: MA17391, a.n WIDYA AYU HAYATUNNUFUS yang mana terhadap barang bukti tersebut adalah milik saksi FIRMANSYAH BIN SOLEHUDIN maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi FIRMANSYAH BIN SOLEHUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tentang *strafmaat* / lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya menurut pendapat Majelis Hakim telah sesuai dan mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi RISKI FIRMANSYAH;
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ADHI SANTIAR Bin MUSLIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADHI SANTIAR Bin MUSLIH dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil, merek Toyota New Avanza, Warna Silver Metalik, tahun 2012, No. Reg : Z-1631-TM, Noka : MHKM1BA3JCJ000494, Nosin : MA17391, a.n WIDYAA YU HAYATUNNUFUS;
Dikembalikan kepada saksi RISKI FIRMANSYAH Bin SOLEHUDIN;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, oleh DEDE HALIM, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM, SH. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. ASEP PULAH M, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA, S.H, M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis, dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRA MUHARAM, S.H.

DEDE HALIM, S.H., M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. ASEP PULAH M, S.H.